



**PUTUSAN**

**No. 2299 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **CHOIRON Bin KARTONO**;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 11 Agustus 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Dayurejo Klatakan Ds. Dayurejo,  
Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 019/2015/S.010.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 6 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 November 2014;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 020/2015/S.010.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 6 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2014;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2299 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 1373/2015/S.010.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 10 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2015;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 1374/2015/S.010.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 10 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa Choiron Bin Kartono pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2014 bertempat di pinggir jalan Ds. Janti Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, kemudian disisihkan untuk lab berat netto  $\pm$  0,698 (nol koma enam ratus sembilan puluh delapan) gram sisanya berat netto  $\pm$  0,666 (nol koma enam ratus enam puluh enam) gram sehingga berat bersih keseluruhannya 0,878 (nol koma delapan ratus tujuh puluh delapan) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 WIB sewaktu Terdakwa main ke rumah Soleh (DPO) di Dsn Klatakan Ds Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditawarkan shabu oleh Soleh, kemudian Terdakwa memakai shabu bersama dirumahnya Soleh;
- Bahwa setelah memakai shabu bersama, lalu Terdakwa di suruh oleh Soleh untuk mengantarkan shabu ke Pak Kaji di Sukorejo yang mana tempatnya sudah ditentukan oleh Soleh dipinggir jalan Ds Janti Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa langsung pergi ke Ds Janti Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dengan membawa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2299 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di pinggir jalan Ds Janti Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan sekitar jam 17.00 WIB tiba-tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk Nokia 206 warna hitam type RM 872 dengan simcard 085755766866 dan 087856803008 di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan shabu ke Pak Kaji di Sukorejo dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditreskoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil laboratories kriminalistik Nomor Lab: 1765/NNF/2014 tanggal 19 Maret 2014 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1989/2014/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa Choiron Bin Kartono pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, kemudian disisihkan untuk lab berat netto  $\pm$  0,698 (nol koma enam ratus sembilan puluh delapan) gram sisanya berat netto  $\pm$  0,666 (nol koma enam ratus enam puluh enam) gram sehingga berat bersih keseluruhannya 0,878 (nol koma delapan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2299 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh delapan) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 WIB sewaktu Terdakwa main ke rumah Soleh (DPO) di Dsn Klatakan Ds Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditawari shabu oleh Soleh, kemudian Terdakwa memakai shabu bersama dirumahnya Soleh;
- Bahwa setelah memakai shabu bersama, lalu Terdakwa di suruh oleh Soleh untuk mengantarkan shabu ke Pak Kaji di Sukorejo yang mana tempatnya sudah ditentukan oleh Soleh di pinggir jalan Ds Janti Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa langsung pergi ke Ds Janti Kecamatan Sukorejo Kab. Pasuruan dengan membawa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dipinggir jalan Ds Janti Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan sekitar jam 17.00 WIB tiba-tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk Nokia 206 warna hitam type RM 872 dengan simcard 085755766866 dan 087856803008 di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan shabu ke Pak Kaji di Sukorejo dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditreskoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil laboratories kriminalistik Nomor Lab: 1765/NNF/2014 tanggal 19 Maret 2014 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1989/2014/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2299 K/Pid.Sus/2014



metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 11 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Choiron bin Kartono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Choiron bin Kartono berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia 206 warna hitam type RM 872 dengan simcard 085755766866 dan 087856803008;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 219/Pid.Sus/2014/PN.BGL tanggal 11 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Choiron bin Kartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor seluruhnya 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia 206 warna hitam type RM 872 dengan simcard 085755766866 dan 087856803008;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 423/Pid.Sus/2014/PT.SBY tanggal 7 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 219/Pid.Sus/2014/PN.Bgl. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2014/PN.Bgl Jo Nomor 219/Pid.Sus/2014/PN.Bgl Jo Nomor 423/Pid.Sus/2014/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 November 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 November 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 17 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 17 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya kami menyadari sepenuhnya hal-hal mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi, sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman, minimum atau maksimum. Akan tetapi apabila terjadi penerapan hukuman yang sedemikian drastisnya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlebih dalam hal ini putusan tersebut sudah sangat melukai rasa keadilan masyarakat maka tidak ada salahnya apabila Majelis Hakim pada tingkat Kasasi melakukan terobosan hukum perkara ini, sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982 No. 471 K/Kr/1979 yang mana dalam putusan ini Mahkamah Agung menciptakan Yurisprudensi pemidanaan;
2. Bahwa kami Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang menyangkut masalah pembuktian atas dakwaan kami baik mengenai pembuktian unsur pasal maupun kualifikasi delik yang dijatuhkan, namun demikian masih banyak sekali hal-hal yang memberatkan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
3. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang hanya menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat adalah pantas bila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana yang tinggi mengingat hal-hal sebagai berikut:
  - Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat merusak moral generasi muda karena ulahnya yang menjadi kurir Narkotika;
  - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkoba.

Berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatasnya terhadap Terdakwa diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa kami Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan, namun demikian kita juga harus menyadari bahwa tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya, di samping itu dalam menjatuhkan pidana juga mempunyai tujuan pencegahan (*preventif*) dimana dengan penjatuhan pidana yang setimpal diharapkan agar masyarakat menjadi

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2299 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena kita semua menyadari dan mengetahui bahwa tindak pidana seperti yang dilakukan Terdakwa sangat marak dan menjadi perhatian Nasional sehingga menjadi perhatian serius dalam pemberantasannya.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara *a quo* serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif ke-2, dimana Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2014 di Jalan Ds. Janti Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan ketika digeledah petugas ditemukan 1 plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,04 (satu koma nol empat) gram dan HP. Ketika ditanya telah tiga kali mengantar shabu antara lain ke Pak Kaji di Sukorejo atas suruhan Saleh dan Terdakwa mendapat keuntungan per gram sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memperoleh izin;

Bahwa Terdakwa terkena dakwaan alternatif II karena Terdakwa bekerja mengantarkan, shabu tersebut bukan milik Terdakwa sendiri tetapi mendapat perintah dari Saleh, bukan inisiatif sendiri/tidak semau dia – barang tersebut netto 8,878 gram sesuai dengan Lab Kriminalistik Nomor Lab: 1765/NNF/2014 tanggal 19 Maret 2014 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1989/2014/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2299 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

**Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:**

Bahwa terlepas dari kasasi Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009, seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 bertempat di pinggir Jalan Desa Janti Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, pada waktu itu Terdakwa diminta atau disuruh oleh sdr. Soleh untuk membawa narkotika jenis shabu guna diberikan/diserahkan kepada Sdr. Kaji yang tempatnya sudah ditentukan. Bahwa antara sdr. Soleh dengan sdr. Kaji telah ada kesepakatan sebelumnya tentang transaksi narkotika dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat yang sudah ditentukan, Terdakwa ditangkap petugas sebelum menyerahkan barang tersebut kepada sdr. Kaji. Barang bukti yang ditemukan petugas pada waktu Terdakwa digeledah yaitu 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat kotor 1,04 gram;

Bahwa Terdakwa sudah tiga kali diminta oleh sdr. Soleh untuk mengantar shabu kepada sdr. Kaji. Setiap kali Terdakwa mengantar shabu mendapat keuntungan atau upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHAP dan Pasal 30 ayat 3 Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil ditolak;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2299 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGIL** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **8 April 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota:  
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.  
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., MH.

Ketua,  
ttd./  
Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, S.H., M.H  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2299 K/Pid.Sus/2014